

BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

STAF AHLI BUPATI

KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya staf ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati yang diatur dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor: 19a Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Sragen dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor; 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
4. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai tenaga ahli/profesional di bidangnya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Staf Ahli I Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli III Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli IV Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia;
5. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Staf Ahli Bupati

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati mempunyai tugas:
 1. menginventarisasi permasalahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. mengkaji dan analisis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis ;
 3. merumuskan dan penyampaian telaahan sesuai bidang tugas masing-masing sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah ;
 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Staf Ahli Bupati I Bidang Hukum dan Politik

Pasal 5

- (1) **Staf Ahli Bupati I Bidang Hukum dan Politik** menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan bidang hukum dan politik sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati I Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas:
 1. menginventarisasi permasalahan bidang hukum dan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. mengkaji dan analisis bidang hukum dan politik sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;

3. merumuskan dan penyampaian telaahan bidang hukum dan politik sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah ;
4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli II Bidang Pemerintahan

Pasal 6

- (1) **Staf Ahli Bupati II Bidang Pemerintahan** menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan bidang pemerintahan sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati II Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 1. menginventarisasi permasalahan bidang pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. mengkaji dan analisis bidang pemerintahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
 3. merumuskan dan penyampaian telaahan bidang pemerintahan sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah ;
 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Staf Ahli III Bidang Pembangunan

Pasal 7

- (1) **Staf Ahli Bupati III Bidang Pembangunan** menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan bidang pembangunan sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati III Bidang Pembangunan mempunyai tugas:
1. menginventarisasi permasalahan bidang pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. mengkaji dan analisis bidang pembangunan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
 3. merumuskan dan penyampaian telaahan bidang pembangunan sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah ;
 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 8

- (1) **Staf Ahli Bupati IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia** menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas:
1. menginventarisasi permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. mengkaji dan analisis bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
 3. merumuskan dan penyampaian telaahan bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah ;
 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 9

- (1) **Staf Ahli Bupati V Bidang Ekonomi dan Keuangan** menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengkajian dan analisis masalah serta memberikan telaahan bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati V Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas:
1. menginventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. mengkaji dan analisis bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis;
 3. merumuskan dan penyampaian telaahan bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah ;
 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Bupati memberikan pengarahan, perintah dan/atau petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada Staf Ahli Bupati dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

Staf Ahli Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 19a Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .


Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 30 – 6 – 2011

BUPATI SRAGEN,



AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7 – 7 – 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ASIS



ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR 52